

PEMBENTUKAN PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS

2025

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2020

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG
MAS NOMOR: 001/HK.01.01/K.KH-04/01/2025

Abstrak : Membentuk Unit Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Gunung Mas, dengan Struktur Pengelola sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini.

: Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas bertugas melakukan:.

1. Pengumpulan meliputi inventarisasi, penghimpunan dan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
2. Pengelolaan meliputi digitalisasi dan verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
3. Penyimpanan meliputi pengunggahan Dokumen dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu dan Penyimpanan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum secara nonfisik;
4. Pelestarian meliputi pemuktahiran dan pemeliharaan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu; dan
5. Pendayagunaan meliputi penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.

Catatan : Ditetapkan di Kuala Kurun pada tanggal 06 Januari 2025

Lampiran 5 (lima) halaman

